

TUGAS AKHIR

PROSEDUR KEGIATAN EKSPOR DAN IMPOR DI KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN B PEKANBARU

*Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar akademik Ahli
Madya (A.Md) Pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri
Sultan Syarif Kasim Riau*

OLEH :

KARTINI

NIM : 01076203734



**PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA ADMINISTRASI PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2013**

ABSTRAK

Prosedur Kegiatan Ekspor dan Impor di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Pekanbaru

***Oleh:
KARTINI***

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Pekanbaru yang berlangsung pada bulan Februari s/d Mei 2013. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan Untuk mengetahui Prosedur Kegiatan Ekspor dan Impor di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Pekanbaru.

Untuk mendapatkan data dan informasi maka dalam penelitian ini disesuaikan dengan metode pengumpulan data, penulis menggunakan wawancara dan observasi. Data primer, penulis peroleh dari responden yaitu dari pegawai kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Pekanbaru. sedangkan data skundernya penulis peroleh dari perpustakaan dengan cara mencari buku-buku yang berhubungan dengan perpajakan dan Ekspor dan Impor.

Kegiatan Ekspor dan Impor terjadi seperti halnya transaksi yang biasa terjadi antara penjual dan pembeli. Landasan paling utamanya adalah saling menguntungkan. Penjual akan mendapatkan kelebihan dari harga jual, sedangkan pembeli mendapatkan barang yang dibutuhkan.

Importir dari suatu Negara akan membeli barang dari Negara lain kalau harganya lebih murah. Sering kali, eksportir di suatu Negara bisa menjual produknya lebih murah dari Negara lain.

Kata Kunci : “Ekspor dan Impor”

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillah, puji syukur ats kehadiran Allah SWT yang mana telah memberikan kesempatan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul : “ **Prosedur Kegiatan Ekspor dan Impor di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Pekanbaru**”. Shalawat serta salam tidak lupa pula penulis ucapkan kepada junjungan besar kita yakni Muhammad SAW sebagai Rasul dan Nabi bagi umat Islam, risalah yang bawa membedakan antara yang benar dan yang salah.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berjasa dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini sehingga penulis dapat memperoleh gelar sarjana di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial. Terimakasih yang tulus kepada :

1. Orang Tuaku yang tercinta dan tersayang Bapak Katin dan Ibu Siti Sarah. Tiada daya upaya jika tanpa dukungan serta restu dan do'a mereka sehingga penulis mampu bertahan dan bisa menyelesaikan tugas akhir ini. Semoga Allah SWT Mengasihi dan menyayangi mereka dan penulis menjadi kebanggaan mereka dan selalu berbakti kepada mereka.
2. Buat seluruh kakak dan abang, serta keponakan yang tersayang, yang selalu memberikan dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.
3. Bapak Prof,. Dr,. H. M. Nazir, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

4. Bapak Dr. Mahendra Romus, SP., M. Ec selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Ferizal Rahmad, SE,MM, selaku pembimbing yang telah meluangkan banyak waktu dengan keramahan serta kerendahan hati yang telah memberikan masukan, bimbingan serta arahan kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan tugas akhir ini.
6. Bapak Mahmuzar, M. Hum, selaku Ketua Jurusan Administrasi Perpajakan yang telah banyak memberikan bantuan dan petunjuk awal kepada penulis dalam memulai penulisan tugas akhir ini.
7. Ibu Mustiqowati Ummul Fitriyah, M. Si, selaku sekretaris jurusan Prodi Administrasi Perpajakan yang telah memberikan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini
8. Bapak serta Ibu Dosen yang telah banyak memberikan bimbingan serta didikan yang baik kepada penulis di bangku perkuliahan, sehingga penulis menjadi seorang yang mempunyai wawasan serta ilmu yang bermanfaat..
9. Bapak/Ibu pimpinan perpustakaan beserta staf dan karyawan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang mana telah memberikan literatur, sehingga penulis merasa terbantu dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
10. Bapak Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Pekanbaru serta Staf pegawai Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Pekanbaru yang mana telah membantu penulis dalam memperoleh data-data serta informasi yang berkaitan dengan tugas akhir ini.

11. Buat teman-teman satu angkatan Administrasi Perpajakan tahun 2010, Tari, Nita, Fuji, Ade, Fika, Lismaniar, Seny, Rika, Yesi, Ina, Al-Amin, Norepiza, Hengky, Fara, Nurzi, Rini. dan semua angkatan tahun 2010 yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

Demikianlah yang dapat penulis sampaikan, dan terima kasih atas segala bantuannya, semoga apa yang semua kita lakukan diridhoi oleh Allah SWT.

Amien.....

Pekanbaru, 2013

Penulis

KARTINI
NIM.01076203734

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Dan Manfaat Penulisan	3
D. Metode Penulisan	4
E. Sistematika Penulisan	6
BAB II GAMBARAN UMUM INSTANSI	8
A. Sejarah Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Pekanbaru	8
B. Visi, Misi, Strategi, dan Lima Komitmen Harian Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe Madya Pabean B Pekanbaru	10
C. Program dan Sasaran Pokok Organisasi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Pekanbaru	10
D. Struktur Organisasi	14
E. Uraian Tugas dan Fungsi	17

F. Wilayah Kerja di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean B Pekanbaru	18
BAB III TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK	21
A. Tinjauan Teori	21
1. Pajak Penghasilan (PPh) 22	21
1.1. Pengertian PPh Pasal 22	21
1.2. Pemungut PPh Pasal 22	22
1.3. Kegiatan yang di Kenakan PPh Pasal 22	23
1.4. Kegiatan yang tidak di Kenakan PPh Pasal 22 ...	24
1.5. Saat Terutangnya PPh Pasal 22	27
1.6. Dasar dan Tarif Pemungutan PPh Pasal 22	27
2. Ekspor	30
2.1. Pengertian Ekspor	30
2.2. Dasar Hukum Kegiatan Ekspor	31
2.3. Faktor yang mempengaruhi perkembangan ekspor suatu negara	31
2.4. Alur Ekspor	32
2.5. Produk Ekspor di Pekanbaru	33
2.6. Jenis barang tata niaga ekspor	34
2.7. Jenis barang yang dilarang ekspor	35
2.8. Prosedur Kegiatan Ekspor di Pekanbaru	36
3. Impor	37
3.1. Pengertian Impor	37

3.2. Dasar Hukum Kegiatan Impor	38
3.3. Produk Impor	38
3.4. Dampak positif pembatasan impor	39
3.5. Dampak negatif pembatasan impor	40
3.6. Barang impor yang diatur Tata niaga	40
3.7. Barang yang dilarang impor	40
3.8. Prosedur Kegiatan Impor di Pekanbaru	41
4. Pandangan Islam Dalam Kegiatan Ekspor dan Impor ..	44
4.1. Valuta Asing Dalam Perspektif Islam	44
4.2. Pandangan Islam dalam Kegiatan Ekspor dan Impor	45
B. Tinjauan Praktek	46
1. Proses Terbitnya Letter Of Credit	46
2. Kondisi Ekspor dan Impor di Pekanbaru	49
3. Barang Ekspor Wajib Bea Keluar di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Pekanbaru	51
3.1. Rotan	51
3.2. Kulit	51
3.3. Kayu	51
3.4. Flow Chart Mekanisme Ekspor di KPPBC	52
3.5. Flow Chart Mekanisme Impor di KPPBC	54

BAB IV	PENUTUP	57
	A. Kesimpulan	57
	B. Saran	58

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dengan lajunya perkembangan teknologi dan komunikasi membawa dampak yang sangat besar terhadap perdagangan internasional, maka kebutuhan terhadap produksi dari Negara lain semakin meningkat.

Kegiatan Ekspor dan Impor terjadi seperti halnya transaksi yang biasa terjadi antara penjual dan pembeli. Landasan paling utamanya adalah saling menguntungkan. Penjual akan mendapatkan kelebihan dari harga jual, sedangkan pembeli mendapatkan barang yang dibutuhkan.

Importir dari suatu Negara akan membeli barang dari Negara lain kalau harganya lebih murah. Sering kali, eksportir di suatu Negara bisa menjual produknya lebih murah dari Negara lain. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut :

1. Sumber bahan baku alamnya melimpah ruah, sehingga harga jual barangnya menjadi lebih murah.
2. Sumber tenaga kerjanya lebih murah dan lebih terampil.
3. Teknik produksinya didukung oleh teknologi yang memadai untuk mengubah bahan baku menjadi barang jadi.
4. Kebijakan pemerintah yang mendukung program ekspor atau impor, sehingga tersedia fasilitas yang memudahkan produksi atau memasukkan barang penunjang produksi.

Selain faktor murah nya suatu barang, kegiatan ekspor dan impor juga bisa disebabkan karena langkanya barang tersebut. Negara yang membutuhkan barang tersebut terpaksa harus mengimpor dari Negara lain. Misalnya, negara penghasil minyak akan mengekspor minyaknya ke negara yang tidak mempunyai sumber minyak. Sebaliknya, negara penghasil minyak tersebut mungkin harus mengimpor bahan tekstil dari negara lain.

Para pelaku harus selalu mengamati perubahan sistem yang mungkin terjadi di KPPBC Tipe Madya Pabean B Pekanbaru tersebut. Apalagi sekarang baru terjadi perubahan tipe KPPBC dari tipe A2 menjadi Tipe Madya Pabean B.

Seiring dengan peningkatan otonomi daerah yang berpengaruh pada kegiatan perekonomian dan perdagangan pada daerah tertentu, dan adanya perubahan zaman maka terbentuklah Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe Madya Pabean B Pekanbaru. Sehubungan dengan perubahan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A2 Pekanbaru menjadi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe Madya Pabean B Pekanbaru, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.01/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.01/2010. Dengan adanya perubahan sistem ini sedikit banyaknya mungkin mempengaruhi kembali dalam melakukan kegiatan ekspor dan impor. Hal ini juga menjadi salah satu faktor yang akan menyebabkan para eksportir atau importir kebingungan dalam melakukan pekerjaannya. Namun KPPBC juga selalu berusaha meningkatkan mutunya melalui penyuluhan terhadap para pelaku ekspor dan impor.

Pengutamakan Ekspor bagi Indonesia sudah ada sejak tahun 1983. Sejak saat itu, Ekspor menjadi perhatian dalam memacu pertumbuhan ekonomi seiring dengan berubahnya strategi industrialisasi dari penekanan pada industri substitusi impor ke industri promosi ekspor. Konsumen dalam negeri membeli barang impor atau konsumen luar negeri membeli barang domestik, menjadi sesuatu yang sangat lazim. Persaingan sangat tajam antar berbagai produk. Selain harga, kualitas atau mutu barang menjadi faktor penentu daya saing suatu produk.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas penulis tertarik untuk mengangkat ini menjadi judul tugas akhir penulis “ **Prosedur Kegiatan Ekspor dan Impor di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Pekanbaru**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas maka penulis mencoba untuk merumuskan permasalahan yang dihadapi yaitu “Bagaimana Prosedur Ekspor dan Impor di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Pekanbaru.”

C. Tujuan Penulisan dan Manfaat Penulisan

1. Tujuan Penulisan

Berdasarkan judul yang penulis ambil, maka tujuan yang diinginkan dicapai dalam penulisan ini adalah

- a. untuk mengetahui prosedur kegiatan ekspor dan impor di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui barang ekspor dan impor di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Pekanbaru.

2. Manfaat Penulisan

- a. Memberikan masukan dalam meningkatkan pengetahuan dan pemahaman di bidang perpajakan dan kepabeanan khususnya mengenai prosedur kegiatan ekspor dan impor.
- b. Dapat memberikan informasi yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan bahan masukan.

D. Metode Penulisan

1. Lokasi

Adapun tempat lokasinya adalah KPPBC Tipe Madya Pabean B Pekanbaru tepatnya jalan Sudirman No. 1-2 Pekanbaru.

2. Waktu Penulisan

Penulisan ini mulai dilaksanakan pada bulan Juli dan akan direncanakan selesai pada bulan april 2013.

3. Jenis Data

- a. Data primer adalah data yang diperoleh dari pihak-pihak yang terkait di KPPBC Tipe Madya Pabean B Pekanbaru.

- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara dalam bentuk buku, laporan, dokumen atau lainnya.

4. Metode Pengumpulan Data

- a. Observasi

Mekanisme pengumpulan data ini dilakukan dengan cara mengamati langsung objek yang menjadi permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan ekspor dan impor di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Pekanbaru.

- b. Dokumentasi

Untuk penulisan data penulis mempelajari dan mengamati dokumen yang harus dilengkapi untuk melakukan kegiatan ekspor dan impor.

- c. Interview

Untuk pengumpulan data penulis melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang bisa dijadikan narasumber dan penulis di anggap bisa memberikan informasi yang bermanfaat. Penulis melakukan wawancara langsung dengan Bapak Kasi Bagian Pabean KPPBC.

5. Analisis Data

Penulis menganalisis data yang diperoleh dengan menggunakan penjelasan yang bersifat kualitatif, yaitu penjelasan dengan kata - kata yang sistematis sehingga permasalahan terungkap dengan jelas dan data yang dinyatakan tidak dalam bentuk statistik.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan proposal ini, penulis susun kedalam masing-masing bab yang terdiri dari beberapa sub bab seperti yang diuraikan sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penulisan dan manfaat penulisan, metode pengumpulan data, serta sistematika penulisan.

Bab II : Gambaran Umum Tempat Penulisan

Bab ini mengemukakan tentang sejarah singkat Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean BPekanbaru, Visi dan Misi, Struktur organisasi, dan uraian tugas.

Bab III : Tinjauan Teori dan Praktek

Pada bab ini penuluis membahas tentang pengertian pajak, fungsi pajak, syarat pemungutan pajak, kedudukan hukum pajak, pengelompokan pajak, tatacara pemungutan pajak, dasar hukum pemungutan pajak, jeni-jenis pajak, prosedur kegiatan ekspor dan impor.

Bab IV : Penutup

Bab ini merupakan bab penutup yang berisikan tentang kesimpulan dan saran-saran yang dikemukakan atas dasar penulisan yang telah dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB II

GAMBARAN UMUM INSTANSI

A. Sejarah Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya

Pabean B Pekanbaru

Pada tahun sekitar 1950-an KPPBC Tipe A2 Pekanbaru dibentuk pertama kali bertempat di area Pelabuhan Laut Pekanbaru Pasar Bawah, pada tahun 1985 area Pelabuhan Laut Pekanbaru/Lapangannya diperluas.

Maka pada tahun 1987 KPPBC Tipe A2 Pekanbaru menempati gedung baru di jalan Sudirman Ujung sampai sekarang, berikut ini adalah beberapa kali perubahan/reorganisasi sebelum menjadi KPPBC Tipe A2 Pekanbaru :

1. Tahun 1987 s.d. 1993 : dengan nama Kantor Inspeksi Bea dan Cukai Tipe B1 Pekanbaru
2. Tahun 1994 s.d. 1997 : dengan nama Kantor Inspeksi Bea dan Cukai Tipe B Pekanbaru
3. Tahun 1998 s.d. 2002 : dengan nama Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe B Pekanbaru
4. Tahun 2003 s.d. 2006 : dengan nama Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Pekanbaru.

Berangkat dari tahun 1987 s.d. 2006 KPBC Tipe A Pekanbaru masih dibawah pengawasan ke Kantor Wilayah II Tanjung Balai Karimun yang sekarang berada di Provinsi Kepulauan Riau. Seiring peningkatan peran otonomi daerah yang berpengaruh pada kegiatan perekonomian dan perdagangan pada

daerah tertentu, maka terbentuklah Kantor Wilayah Riau dan Sumatera Barat yang berada di Provinsi Riau Pekanbaru, berdasarkan peraturan Menteri Keuangan Nomor 133/PMK.01/2006 tanggal 22 Desember 2006. Dengan terbentuknya Kantor Wilayah Riau dan Sumatera Barat, maka KPPBC Tipe A Pekanbaru masuk dalam pengawasan Kantor Wilayah Riau dan Sumatera Barat sehingga menjadi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A3 Pekanbaru. Dengan keluarnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.01/2009 tanggal 8 April 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, KPPBC Tipe A3 Pekanbaru kembali mengalami perubahan menjadi KPPBC Tipe A2 Pekanbaru sampai dengan Oktober 2011, dan akhirnya di ubah lagi menjadi KPPBC Tipe Madya Pabean B Pekanbaru. Yang merupakan salah satu unit eselon III dari Instansi Vertikal pada Direktorat Jenderal Bae dan Cukai.

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A2 Pekanbaru telah diresmikan menjadi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Pekanbaru pada bulan Oktober 2011. Didalam profil ini kami menyampaikan informasi-informasi terkait kegiatan Kepabeanan dan Cukai di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai dalam Periode Januari sampai 31 Desember 2011.

B. Visi, Misi, Strategi, dan Lima Komitmen Harian Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Pekanbaru

1. Visi

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sejajar dengan institusi kepabeanan dan cukai dunia dibidang kinerja dan citra.

2. Misi

Memberikan pelayanan yang terbaik kepada industri, perdagangan, dan masyarakat.

3. Strategi

Profesionalisme sumber daya manusia, efisiensi dalam organisasi dan pelayanan.

4. Lima Komitmen Harian

1. Tingkatkan pelayanan
2. Tingkatkan transparansi keadilan dan konsistensi
3. Pastikan pengguna jasa bekerja sesuai ketentuan
4. Hentikan perdagangan ilegal
5. Tingkatkan integritas

C. Program dan Sasaran Pokok Organisasi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Pekanbaru

1. Kepala Kantor

Kantor Pengawasan dan Pelayanan dipimpin oleh seorang Kepala yang disebut Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, dimana tugas dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan adalah melaksanakan

pengawasan dan pelayanan kepabeanan dan cukai dalam daerah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan kepabeanan dan cukai dan kebijakan teknis yang berlaku.

2. Sub Bagian Umum

Sub Bagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan dan rumah tangga. Kantor Pengawasan dan Pelayanan, pengawasn pelaksanaan tugas dan evaluasi kinerja penyuluhan dan publiikassi peraturan perundang-undangan kepabeanan dan cukai, pelaporan dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat, serta penyusunan rencana kerja dan laporan akuntabilitas.

1. Seksi Penindakan dan Penyidikan

Seksi Penindakan dan Penyidikan mempunyai tugas melakukan intelijen, patroli dan operasi pencegahan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai, penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai serta pengelolaan dan pengadministrasi sarana operasi, sarana komunikasi dan senjata api. Dalam pelaksanaan tugas Seksi Penindakan dan Penyidikan menyelenggarakan fungsi pengumpulan data pelanggaran peraturan perundang-undangan kepabeanan dan cukai, pemantauan tindak lanjut hasil penindakan dan penyidikan di bidang kepabeanan dan pajak, pengelolaan dan pengadministrasian dan pelayanan.

Seksi Penindakan dan Penyidikan terdiri dari :

- a. Subseksi Intelijen.

b. Subseksi Penindakan dan Sarana Operasi.

c. Subseksi Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan.

2. Seksi Perbendaharaan

Seksi Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan pemungutan dan pengadministrasian bea masuk, bea keluar cukai dan pungutan negara lainnya yang dipungut oleh Direktorat Jenderal pelayanan atas sarana pengangkut dan pemberitahuan pengangkut barang.

Seksi Perbendaharaan terdiri dari :

a. Subseksi Administrasi Penerimaan dan Jaminan.

b. Subseksi Administrasi Penagihan dan Pengembalian.

c. Subseksi Administrasi Manifes.

d. Seksi Kepabeanan dan Cukai.

3. Seksi Kepabeanan dan Cukai

Mempunyai tugas melakukan pelayanan teknis dan fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai. Seksi Kepabeanan dan Cukai membawahi Subseksi Hanggar Pabean dan Cukai, sedangkan Subseksi yang menangani Hanggar Pabean dan Cukai paling banyak 2 (dua).

6. Seksi Tempat Penimbunan

Mempunyai Tempat Penimbunan, mempunyai tugas melakukan pelayanan teknis dan fasilitas kepabeanan di Tempat Penimbunan Berikat dan Tempat Penimbunan Pabean.

Seksi Tempat Penimbunan terdiri dari :

a. Subseksi Hanggar Tempat Penimbunan Berikat.

b. Subseksi Hanggar Tempat Penimbunan Pabean.

7. Seksi Dukungan Teknis dan Distribusi Dokumen

Seksi Dukungan Teknis dan Distribusi Dokumen mempunyai tugas melakukan pengoperasian computer dan sarana penunjangnya, pengelolaan dan penyimpanan data dan file, pelayanan dukungan teknis komunikasi data, pertukaran data elektronik, pengelolaan data kepabeanan dan cukai penerimaan, penelitian kelengkapan dan pendistribusian dokumen kepabeanan dan cukai, serta penyajian data kepabeanan dan cukai.

8. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Setiap kelompok tersebut dikoordinasikan oleh pejabat fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Kantor. Jumlah Jabatan Fungsional tersebut ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

9. Seksi penyuluhan dan Layanan Informasi

Terdiri dari subseksi penyuluhan, dan subseksi layanan informasi.

10. Seksi Kepatuhan Internal

Terdiri dari subseksi kepatuhan pelaksanaan tugas pelayanan administrasi, subseksi kepatuhan pelaksanaan tugas pengawasan.


D. Struktur Organisasi

Sehubungan dengan perubahan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A2 Pekanbaru menjadi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe Madya Pabean B Pekanbaru berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.01/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.01/2010 terdiri dari Subbagian dan tujuh Seksi serta Kelompok jabatan fungsional dengan rincian sebagai berikut :

1. Subbagian Umum terdiri dari Urusan Tata Usahadan Kepegawaian, Urusan Keuangan, Urusan Rumah Tangga.
2. Seksi Penindakan dan Penyidikan, terdiri dari Subseksi Intelijen, Subseksi Penindakan dan Sarana Oprasi, dan Subseksi Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan.
3. Seksi Perbendaharaan, terdiri dari Subseksi Administrasi Penerimaan dan Jaminan, Subseksi Administrasi Penagihan dan Pengembalian, dan Subseksi Administrasi Manifest
4. Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai, terdiri dari Subseksi Hanggar Pabean dan Cukai.
5. Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi, terdiri dari Subseksi Penyuluhan, dan Subseksi Layanan Informasi

6. Seksi Kepatuhan Internal, terdiri dari Subseksi Kepatuhan Pelaksanaan Tugas Pengawasan, dan Subseksi Kepatuhan Pelaksanaan Tugas dan Administrasi.
7. Seksi Dukungan Teknis dan Distribusi Dokumen.
8. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya dan ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. Hingga saat ini belum terdapat Kelompok Jabatan Fungsional pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Pekanbaru.

Gambar II.1
Bagan Struktur Organisasi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Pekanbaru



Sumber : KPPBC Tipe Madya Pabean B Pekanbaru

E. Uraian Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.01/2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.01/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pekanbaru berfungsi sebagai berikut :

1. Pelaksanaan intelijen, patroli, penindakan, dan penyidikan di bidang kepabeanan dan cukai.
2. Pengelolaan dan pemeliharaan sarana operasi, sarana komunikasi, dan senjata api.
3. Pelaksanaan pelayanan teknis di bidang kepabeanan dan cukai.
4. Pelaksanaan pemberian perijinan dan fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai.
5. Pelaksanaan pemungutan dan pengadministrasian bea masuk, bea keluar, cukai, dan pungutan negara lainnya yang dipungut oleh Direktorat Jenderal.
6. Penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan, dan pendistribusian dokumen kepabeanan dan cukai.
7. Pelaksanaan pengolahan data, penyajian informasi, dan laporan kepabeanan dan cukai.
8. Pengawasan pelaksanaan tugas dan evaluasi kinerja.
9. Pengadministrasian kantor.

F. Wilayah Kerja di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean B Pekanbaru

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A2 Pekanbaru memiliki Wilayah Kerja berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.01/2011 tanggal 18 Agustus 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.01/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah sebagai berikut :

1. KPPBC Tipe Madya Pabean B Pekanbaru meliputi :
 - a. Pelabuhan Udara Sultan Syarif Kasim II.
 - b. Kantor Pos Lalu Bea Pekanbaru.
 - c. Pelabuhan Laut Pekanbaru (Pelindo).
 - d. Pelabuhan Peti Kemas Teluk Lembu (BTA).
2. Kantor Bantu Pelayanan Bea dan Cukai terdiri dari :
 - a. Perawang (IKPP).
 - b. Rumbai (PL).
 - c. Rantau Panjang (Buatan).
 - d. Kawasan Berikat (KB), meliputi :
 - a. Hanggar Kerinci (RAPP)
 - b. Hanggar Futong (RAPP)
 - c. Hanggar Buatan (RAPP)

3. Pos Pengawasan Bea dan Cukai terdiri dari :

- a. Bandara I
- b. Bandara II
- c. Buatan (Futong)

Saat ini kegiatan Ekspor dan Impor pada KPPBC Tipe A2 Pekanbaru meliputi : Kota Pekanbaru dan Kabupaten Siak, Kabupaten Pelalawan, sehingga untuk pengawasan di tempatkan pegawai pada :

1. Hanggar Futong (PT. Riau Andalan Pulp & Paper)
2. Hanggar Pangkalan Kerinci (PT. Riau Andalan Pulp & Paper)
3. Hanggar Rantau Panjang, meliputi :
 - a. Pelabuhan Buatan (RAPP)
 - b. Pelabuhan CPO (Kuala Mandau)
 - c. Pelabuhan Meredan
 - d. Pelabuhan PT. EDI (CPO)
4. Hanggar Perawang, meliputi :
 - a. Pelabuhan PT. Indah Kiat Pulp & Paper TBK
 - b. Pelabuhan Pelindo Perawang
 - c. Pelabuhan Betumen Perawang
 - d. Pelabuhan Cosmic (tanki BBM)
5. Hanggar Pelabuhan Laut Pekanbaru, meliputi :
 - a. Pelabuhan Line I (Pasar Bawah)
 - b. Pelabuhan Phill (Teluk Lembu)
 - c. Pelabuhan Buah (Teluk Lembu)

- d. Pelabuhan Ferry (Sei Duku)
 - e. Pelabuhan Peti Kemas Bandar Teguh Abadi (Sei Duku)
6. Hanggar Rumbai, meliputi :
- a. Pelabuhan Peti Kemas Rumbai
 - b. Pelabuhan Batu Bara Rumbai
 - c. Pelabuhan Asia Forestama Raya Rumbai (Teluk Leok)
7. Hanggar Kantor Pos Lalu Bea
8. Hanggar Bandara Sultan Syarif Kasim

BAB III

TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK

A. Tinjauan Teori

1. Pajak Penghasilan (PPh) 22

1.1. Pengertian PPh Pasal 22

Pajak Penghasilan Pasal 22, selanjutnya disingkat menjadi PPh Pasal 22, merupakan pajak yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lain, berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang, dan badan-badan tertentu baik badan atau pemerintah maupun swasta berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain.

Impor barang adalah salah satu kegiatan yang dijadikan objek pengenaan atau pemungutan PPh Pasal 22, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 UU PPh dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 154/PMK.03/2010. Dalam hal ini yang dimaksud dengan impor adalah setiap kegiatan memasukkan barang dari luar negeri ke dalam negeri, baik yang dilakukan secara legal atau tidak. Khusus untuk impor illegal, kalau tertangkap pihak berwajib, pengenaan PPh Pasal 22-nya dilakukan secara khusus.

1.2. Pemungut PPh Pasal 22

Pasal 22 ayat 1 UU No. 36 tahun 2008 menyatakan bahwa Menteri Keuangan dapat menetapkan :

Pemungut PPh Pasal 22 Impor adalah :

- a. Bank Devisa dan Direktorat Jendral Bea dan Cukai, atas impor barang.
- b. Bendahara pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai pemungut pajak pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang.
- c. Bendahara pengeluaran untuk pembayaran yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan (UP).
- d. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau pejabat penerbit surat perintah membayar yang diberi delegasi oleh KPA untuk pembayaran kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS).
- e. Badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, dan industri otomotif, yang ditunjuk oleh kepala kantor pelayanan pajak, atas penjualan hasil produksinya didalam negeri.
- f. Produsen atau importir bahan bakar minyak, gas, dan pelumas atas penjualan bahan bakar minyak, gas, dan pelumas.
- g. Industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan yang ditunjuk oleh kepala kantor

pelayanan pajak atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor mereka dari pedagang pengumpul.

1.3. Kegiatan Yang di Kenakan PPh Pasal 22

Pemungutan PPh pasal 22 dibedakan berdasarkan jenis kegiatan yang dilakukan. Kegiatan yang dikenakan PPh pasal 22 (selanjutnyadisebut objek PPh pasal 22) adalah:

- a. Impor barang
- b. Pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan oleh bendahara pemerintah dan kuasa pengguna anggaran (KPA) sebagai pemungut pajak pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi, atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lain.
- c. Pembayaran yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan (UP) oleh bendahara pengeluaran.
- d. Pembayaran kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) oleh kuasa pengguna anggaran (KPA) atau pejabat penerbit surat perintah membayar yang diberi delegasi oleh KPA
- e. Penjualan hasil industri dalam negeri oleh badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, dan industri otomotif, yang ditunjuk oleh kantor pelayanan pajak.
- f. Penjualan bahan bakar minyak, gas, dan pelumas oleh produsen atau importer bahan bakar minyak, gas, dan pelumas

- g. Pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor dari pedagang pengumpul oleh industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan yang ditunjuk oleh kepala kantor pelayan pajak.

1.4. Kegiatan Yang Tidak Dikenakan PPh Pasal 22 Impor

Pemungutan PPh pasal 22 dibedakan berdasarkan jenis kegiatan yang dilakukan. Kegiatan yang tidak dikenakan PPh pasal 22 atau dikecualikan dari pemungutan PPh pasal 22 (selanjutnya disebut sebagai bukan objek pajak PPh pasal 22) adalah:

- a. Impor barang dan atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak terutang pajak penghasilan
- b. Impor barang yang dibebaskan dari pungutan bea masuk dan atau pajak pertambahan nilai :
 - 1. Barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di indonesia berdasarkan asas timbal balik
 - 2. Barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di indonesia dan tidak memegang paspor indonesia yang diakui dan terdaftar dalam peraturan menteri keuangan yang mengatur tentang tata cara pemberian pembebasan bea masuk cukai atas impor barang untuk keperluan badan internasional beserta para pejabatnya yang bertugas di indonesia
 - 3. Barang kiriman hadiah untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan, atau untuk kepentingan penanggulangan bencana.

4. Barang untuk keperluan museum, kebun binatang, konservasi, alam dan tempat lain semacam itu yang terbuka untuk umum.
5. Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan
6. Barang untuk keperluan khusus kaum tunanetra dan penyandang cacat lainnya
7. Peti atau kemasan lain yang berisi jenazah atau abu jenazah
8. Barang pindahan
9. Barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas, dan barang kiriman sampai batas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan kepabeanan
10. Barang yang di impor oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang ditujukan untuk kepentingan umum
11. Persenjataan, amunisi, dan perlengkapan militer, termasuk suku cadang yang diperuntukkan bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara
12. Barang dan bahan yang di pergunakan untuk menghasilkan barang bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara.
13. Vaksin volio dalam rangka pelaksanaan programpekan imunisasi nasional (PIN).
14. Buku-buku pelajaran umum, kitab suci dan buku-buku pelajaran agama

15. Kapal laut, kapal angkutan sungai, kapal angkutan danau, kapal angkutan penyebrangan, kapal pandu, kapal tunda, kapal pengkap ikan, kapal tongkang dan suku cadang serta alat keselamatan pelayaran atau keselamatan manusia yang diimpor dan digunakan oleh perusahaan pelayaran niaga nasional atau perusahaan penangkap ikan nasional.
 16. Pesawat udara dan suku cadangserta alat keselamatan penerbangan atau alat keselamatan manusia, peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan yang diimpor dan digunakan oleh perusahaan angkutan udara niaga nasional.
 17. Kereta api dan suku cadang serta peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan serta prasarana yang di impor dan digunakan oleh PT kareta api indonesia
 18. Peralatan yang digunakan untuk penyediaan data batas dan foto wilayah negara republik indonesia yang dilakukan oleh tentara nasional indonesia
 19. Barang untuk kegiatan hulu minyak dan gas bumi yang importasinya dilakukan oleh kontraktor kerja sama.
- c. Impor sementara, jika pada waktu impornya nyata-nyata dimaksudkan untuk di ekspor kembali.
 - d. Impor kembali(re-impor), yang meliputi barang-barang yang telah diekspor kemudian diimpor kembali dalam kualitas yang sama atau

barang-barang yang telah diekspor untuk keperluan perbaikan, pengerjaan dan pengujian, yang telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh DJBC.

1.5. Saat Terutangnya PPh Pasal 22

Saat terutangnya PPh Pasal 22 adalah :

No.	Jenis Kegiatan	Saat Terutang PPh Pasal 22
1.	PPh Pasal 22 atas impor barang	Terutang dan dilunasi bersamaan dengan saat pembayaran Bea Masuk. Dalam hal Pembayaran Bea Masuk ditunda atau dibebaskan, PPh Pasal 22 terutang dan dilunasi pada saat penyelesaian dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB)
2.	PPh Pasal 22 atas pembelian barang oleh pemungut pajak	Terutang dan dipungut pada saat pembayaran
3.	PPh Pasal 22 atas penjualan hasil produksi industri semen, industri kertas, baja, dan otomotif.	Terutang dan dipungut pada saat penjualan.
4.	PPh Pasal 22 atas penjualan bahan bakar minyak, gas dan pelumas.	Terutang dan dipungut pada saat penerbitan Surat Perintah Pengeluaran Barang (<i>delivery order</i>)

1.6. Dasar dan Tarif Pemungutan PPh Pasal 22

1. Dasar Pemungutan

Dasar pemungutan PPh Pasal 22 terdiri atas:

- a. Nilai impor, yaitu nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan Bea Masuk yang terdiri atas *cost insurance and freight* (CIF) ditambah dengan Bea Masuk dan pungutan lainnya yang dikenakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan kepabeanan dibidang impor
- b. Dasar pengenaan pajak pertambahan nilai (DPP PPN) yang dapat berupa harga pembeli/penjualan.

Besarnya DPP ditentukan sebagai berikut :

- a. Dalam hal harga pembelian/penjualan tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), DPP PPN samam dengan harga pembelian/penjualan.
- b. Dalam hal harga pembelian/penjualan termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN), DPP PPN samam dengan harga pembelian/penjualan dibagi 110

$$\text{DPP} = (100:110) \times \text{harga pembelian/penjualan}$$

- c. Dalam hal harga pembelian/penjualan termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM),

2. Tarif Pemungutan

Penerapan tarif pemungutan PPh pasal 22 adalah

- a. Tarif 2,5% dari nilai impor diterapkan untuk impor yang menggunakan Angka Pengenal Impor (API).
- b. Tarif 0,5% dari nilai impor diterapkan untuk impor kedelai, gandum, dan tepung terigu yang menggunakan Angka Pengenal Impor (API)
- c. Tarif 7,5% dari nilai impor diterapkan untuk impor yang *tidak* menggunakan Angka Pengenal Impor (API)
- d. Tarif 7,5% dari harga jual lelang diterapkan untuk impor yang tidak dikuasai
- e. Tarif 1,5% dari harga pembelian barang yang dilakukan oleh bendahara pemerintah, bendahara pengeluaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan pejabat penerbit surat perintah membayar.

- f. Tarif 0,25% dari penjualan tidak termasuk PPN untuk penjualan bahan bakar minyak kepada SPBU pertamina
- g. Tarif 0,3% dari penjualan tidak termasuk PPN untuk penjualan bahan bakar minyak kepada SPBU bukan pertamina dan non SPBU
- h. Tarif 0,3% dari penjualan tidak termasuk PPN untuk penjualan bahan bakar gas
- i. Tarif 0,3% dari penjualan tidak termasuk PPN untuk penjualan pelumas
- j. Tarif 0,1% dari DPP PPN untuk penjualan kertas hasil produksi dalam negeri oleh industri kertas
- k. Tarif 0,25% dari DPP PPN untuk penjualan semua jenis semen hasil produksi dalam negeri oleh industri semen
- l. Tarif 0,45% dari DPP PPN untuk penjualan semua jenis kendaraan bermotor berroda dua atau lebih di dalam negeri oleh industri otomotif
- m. Tarif 0,3% dari DPP PPN untuk penjualan baja didalam negeri oleh industri baja .
- n. Tarif 0,25 dari harga pembelian tidak termasuk PPN untuk pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor oleh badan usaha industri atau ekportir yang bergerak dalam sektor kehutanan,, perkebunan, pertanian, dan perikanan.

2. Ekspor

2.1. Pengertian Ekspor

Ekspor adalah :

- a. Kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean. Barang ekspor adalah barang yang dikeluarkan dari daerah pabean. Eksportir adalah orang yang melakukan kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean.
- b. Kegiatan perseorangan atau badan hukum yang menjual barang ke luar negeri atau Kegiatan menjual barang atau jasa ke negara lain.
- c. Proses transportasi barang atau komoditas dari suatu negara ke negara lain secara legal, umumnya dalam proses perdagangan. Proses ekspor pada umumnya adalah tindakan untuk mengeluarkan barang atau komoditas dari dalam negeri untuk memasukannya ke negara lain.

Ekspor barang secara besar umumnya membutuhkan campur tangan dari bea cukai di negara pengirim maupun penerima. Ekspor adalah bagian penting dari perdagangan internasional.

Tabel 3.1
Kegiatan Ekspor

No	Nama Negara	Barang Ekspor
1	Malaysia	Batubara, minyak mentah, tembakau.
2	Jepang	Minyak bumi, biji logam, aluminium, dan kayu.
3	Amerika	Minyak bumi, dan elpiji.
4	Inggris	Tembakau, karet, kelapa sawit, teh, dan kopi.
5	Singapura	Minyak mentah, karet alam, timah, kayu.

Sumber : KPPBC Tipe Madya Pabean B Pekanbaru

2.2.Dasar Hukum Kegiatan Ekspor


- a. Undang-undang No.17 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang No.10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.
- b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.04/2007 tentang Ketentuan Kepabeanan di Bidang Ekspor.
- c. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-40/BC/2008 jo. P-06/BC/2009 jo. P-30/BC/2009 jo. P-27/BC/2010 tentang Tata Laksana Kepabeanan di Bidang Ekspor.
- d. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-41/BC/2008 tentang Pemberitahuan Pabean Ekspor.

2.3.Faktor yang mempengaruhi perkembangan ekspor suatu negara :

- a. Kebijakan pemerintah di bidang perdagangan luar negeri.
- b. Keadaan pasar luar negeri.
- c. Kemampuan eksportir memanfaatkan peluang pasar.

2.4. Alur Ekspor

Alur / skema barang ekspor



Keterangan :

1. Eksportir mengirimkan "Shipping Instruction" (SI) kepada pelayaran meminta / booking space kapal / container.
2. Shipping memberikan "Booking Confirmation", berisi konfirmasi ketersediaan container, space kapal yang sesuai tujuan, dan tempat yang ditunjuk untuk pengambilan container (depo container).
3. Eksportir menghubungi perusahaan angkutan/ trucking (menyewa truck)
4. Perusahaan / trucking melakukan pengambilan container kosong di depo dengan berbekal "Booking Confirmation" dari eksportir yang dibuat oleh shipping.
5. Container kosong diangkut ke pabrik untuk pemuatan barang ekspor (stuffing)

6. Selama stuffing, eksportir membuat "Commercial Invoice", "Packing list" dan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) ke Bea Cukai
7. Bea cukai memberikan persetujuan ekspor "Nota Pelayanan Ekspor" (NPE)
8. Berbekal NPE, barang / container diangkut dan masuk ke pelabuhan
9. Container naik ke kapal dan berangkat ke pelabuhan tujuan luar negeri
10. Setelah kapal berangkat, Shipping menerbitkan "Bill of Lading" dokumen angkutan/ biaya kapal.
11. Dokumen ekspor yang meliputi a.Commercial Invoice, b.Packing List, B/L dari shipping dikirim oleh eksportir ke pembeli di luar negeri.
12. Dengan dokumen yang diterima dari eksportir, pembeli di luar negeri dapat mengambil barangnya/ container ke pelabuhan tujuan/ bongkar.

2.5. Produk Ekspor di Pekanbaru

Produk ekspor meliputi :

a. Hasil Pertanian

Contoh karet, kopi kelapa sawit, cengkeh, teh, lada, tembakau, dan coklat.

b. Hasil Hutan

Contoh kayu dan rotan. Ekspor kayu atau rotan tidak boleh dalam bentuk kayu gelondongan atau bahan mentah, namun dalam bentuk barang setengah jadi maupun barang jadi, seperti mebel.

c. Hasil Perikanan

Hasil perikanan yang banyak di ekspor merupakan hasil dari laut. Produk ekspor hasil perikanan, antara lain ikan tuna, cakalang, udang dan bandeng.

d. Hasil Pertambangan

Contoh barang tambang yang di ekspor timah, aluminium, batu bara tembaga dan emas.

e. Hasil Industri

Contoh semen, pupuk, tekstil, dan pakaian jadi.

2.6. Jenis barang tata niaga ekspor

1. Kopi, ekstrak, biang, pekatannya.
2. Rotan asalan/setengah jadi.
3. Serpih kayu berdaun jarum/lebar.
4. Lembaran veneer.
5. Kayu laminasi/dikerjakan, papan partikel /fiber, kayu lapis, bingkai kayu, peti, tahang.
6. Barang dari kayu: perkakas, bahan bangunan, perangkat dapur, batang korek api, pavingblock.
7. Barang dari rotan, anyaman, tempat duduk.
8. Tempat duduk/perabot dari kayu.

9. Fume cupboard untuk lab, papan check-in, bangunan fabrikasi.

2.7. Jenis barang yang dilarang ekspor

Barang yang dilarang ekspornya dikarenakan oleh hal-hal sebagai berikut :

- a. Untuk menjaga kelestarian alam
- b. Tidak memenuhi standar umum
- c. Untuk menjamin kebutuhan bahan baku industri kecil/pengrajin
- d. Merupakan barang bernilai sejarah dan budaya
- e. Barangnya langka

Jenis barang yang dilarang ekspor adalah sebagai berikut :

1. Anak ikan arwana, benih sidat < 5 mm, botia >15 cm, udang galah < 8 cm, udang panacidae induk.
2. Rotan asalan dari hutan alam (seperti : manau, rotan batang, rotan lambang, dan sejenis rotan lainnya) dan rotan setengah jadi dari hutan alam (seperti : hati dan kulit rotan).
3. Pasir laut, pasir darat, soil.
4. . Bijih timah/konsentrat.
5. Barang kuno bernilai kebudayaan.

2.8. Prosedur Kegiatan Ekspor di Pekanbaru

Prosedur Kepabeanan Eksporyaitu :

1. Eksportir wajib memberitahukan barang yang akan diekspor ke Kantor Pabean Pemuatan dengan menggunakan Pemberitahuan Ekspor Barang(PEB) disertai Dokumen Pelengkap Pabean.
2. Pemberitahuan Ekspor Barang(PEB) disampaikan paling cepat 7 hari sebelum tanggal perkiraan ekspor dan paling lambat sebelum barang ekspor masuk Kawasan Pabean.
3. Dokumen PelengkapPabean:
 - a. Invoice dan Packing List.
 - b. Bukti Bayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
 - c. Bukti Bayar Bea Keluar (dalam hal barang ekspor dikenai Bea Keluar).
 - d. Dokumen dari instansi teknis terkait (dalam hal barang ekspor terkena ketentuan larangan dan/atau pembatasan).
4. Penyampaian PEB dapat dilakukan oleh eksportir atau dikuasakan kepada Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK).
5. Pada Kantor Pabean yang sudah menerapkan sistem PDE (Pertukaran Data Elektronik) kepabeanan, eksportir/PPJK wajib menyampaikan PEB dengan menggunakan sistem PDE Kepabeanan.

3. **Impor**

3.1. **Pengertian Impor**

Impor adalah:

- a. Kegiatan perseorangan atau badan hukum yang membeli barang dari luar negeri untuk dijual kembali di dalam negeri. atau kegiatan membeli barang atau jasa dari Negara.
- b. Proses transportasi barang atau komoditas dari suatu negara ke negara lain secara legal, umumnya dalam proses perdagangan.

Proses impor umumnya adalah tindakan memasukan barang atau komoditas dari negara lain ke dalam negeri. Impor barang secara besar umumnya membutuhkan campur tangan dari bea cukai di negara pengirim maupun penerima. Impor adalah bagian penting dari perdagangan internasional.

Tabel 3.2
Kegiatan Impor

No	Nama Negara	Barang
1	Inggris	hasil industri, mobil, mesin - mesin, alat-alat listrik, tekstil
2	Jerman	barang-barang elektronik, mobil, mesin-mesin.
3	Singapura	hasil minyak bumi, plastik, makanan hewan, alat perkapalan, alkohol, dan besi baja.
4	Jepang	mesin-mesin mobil, sepeda motor, alat-alat berat, peralatan kereta api, kapal, tekstil, alat-alat elektronik.
5	Amerika	gandum, kedelai, minuman, barang - barang elektronik, dan barang-barang konsumsi lainnya.

Sumber : KPPBC Tipe Madya Pabean B Pekanbaru

3.2. Dasar Hukum Kegiatan Impor

1. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor : 141/MPP/Kep/3/2002 tentang Nomor Pengenal Importir Khusus (NPIK).
2. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 40/MPP/Kep/1/2003 tentang Angka Pengenal Importir (API).

3.3. Produk Impor

Indonesia mengimpor barang-barang konsumsi bahan baku dan bahan penolong serta bahan modal. Barang-barang konsumsi merupakan barang-barang yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-

hari, seperti makanan, minuman, susu, mentega, beras, dan daging. Bahan baku dan bahan penolong merupakan barang-barang yang diperlukan untuk kegiatan industri baik sebagai bahan baku maupun bahan pendukung, seperti kertas, bahan-bahan kimia, obat-obatan dan kendaraan bermotor.

Barang Modal adalah barang yang digunakan untuk modal usaha seperti mesin, suku cadang, komputer, pesawat terbang, dan alat-alat berat. Produk impor Indonesia yang berupa hasil pertanian, antara lain, beras, terigu, kacang kedelai dan buah-buahan. Produk impor Indonesia yang berupa hasil peternakan antara lain daging dan susu.

Produk impor Indonesia yang berupa hasil pertambangan antara lain adalah minyak bumi dan gas, produk impor Indonesia yang berupa barang industri antara lain adalah barang-barang elektronik, bahan kimia, kendaraan. Dalam bidang jasa Indonesia mendatangkan tenaga ahli dari luar negeri.

3.4. Dampak positif pembatasan impor adalah :

- a. Menumbuhkan rasa cinta produksi dalam negeri.
- b. Mengurangi keluarnya devisa ke luar negeri.
- c. Memenuhi kebutuhan masyarakat.
- d. Memperkuat neraca pembayaran.

3.5. Dampak negatif pembatasan impor adalah :

1. Lesunya perdagangan internasional akibat terjadinya balas membalas kegiatan pembatasan kuota impor.

2. Kurangnya peningkatan mutu produksi akibat produsen dalam negeri merasa tidak mempunyai pesaing.

3.6. Barang impor yang diatur Tata niaga adalah :

- a. Gula
- b. Beras
- c. Garam
- d. Cengkeh
- e. Minyak pelumas, dan lainnya.

3.7. Barang yang dilarang impornya adalah :

- a. Udang
- b. Daging sapi
- c. Limbah bahan berbahaya dan beracun
- d. Produksi industri percetakan
- e. Psikotropika
- f. Narkotika
- g. Bahan senjata kimia, dan lainnya.

3.8. Prosedur Kegiatan Impor di Pekanbaru

Kegiatan impor dapat dikatakan sebagai proses jual beli biasa antara penjual yang berada di luar negeri dan pembeli yang berada di Indonesia. Adapun tahapan impor adalah :

1. Hal yang penting dalam setiap transaksi impor adalah terbitnya L/C atau letter of credit yang dibuka oleh pembeli di Indonesia melalui Bank (issuing bank).
2. Selanjutnya penjual diluar negeri akan mendapatkan uang untuk harga barangnya dari bank dinegaranya (correspondent bank) setelah mengirim barang tersebut dan menyerahkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pengiriman barang dan spesifikasi barang tersebut (bill of lading (BL), Invoicedsb).
3. Dokumen-dokumen tersebut oleh *correspondent bank* dikirim ke *issuing bank* yang ada diPekanbaru untuk di tebus oleh importir.
4. Dokumen yang kini telah dipegang oleh importir tersebut digunakan untuk mengambil barang yang dikirim oleh penjual. Pada tahap ini proses impor belum dapat dikatakan selesai karena importir belum mendapatkan barangnya.
5. barang impor tersebut diangkut oleh sarana pengangkut berupa kapal-kapal pengangkut barang (cargo) internasional dan hanya akan merapat di pelabuhan-pelabuhan resmi pemerintah, misalnyaPelabuhan Laut Pekanbaru, dimana sebagian besar kegiatan importasi di Pekanbaru dilakukan. Banyak proses yang harus dilalui hingga akhirnya sebuah sarana pengangkut (kapal cargo) dapat merapat dipelabuhan dan membongkar muatannya (barang impor).
6. Istilah "pembongkaran" bukanlah barang tersebut di bongkar dengan dibuka setiap kemasannya, namun itu hanya istilah pengeluaran

kontainer/peti kemas dari sarana pengangkut kepelabuhan, petugas DJBC tidak membongkar isi dari kontainer itu jika memang tidak ada perintah untuk pemeriksaan.

7. Setelah barang impor tersebut dibongkar maka akan ditempatkan ditempat penimbunan sementara (*container yard*) perlu diketahui bahwa menyimpan barang di kawasan ini dikenakan sewa atas penggunaan ruangnya (*demorage*).
8. Setelah bank menerima dokumen-dokumen impor dari bank *corresponden* di negara pengeksportir maka importir harus mengambil dokumen-dokumen tersebut dengan membayar L/C yang telah ia buka. Dengan kata lain importir harus menebus dokumen tersebut karena bank telah menalangi importir ketika bank membayar eksportir saat menyerahkan dokumen tersebut.
9. Setelah selesai urusan dokumen tersebut maka kini saatnya importir mengambil barang tersebut dengan dokumen yang telah importir peroleh dari bank (B/L, *invoice* dll).
10. Untuk mengambil barangnya maka importir diwajibkan membuat pemberitahuan impor barang (PIB) atau disebut sebagai pemberitahuan pabean atau dokumen pabean sedangkan *invoice*, B/L, COO (*certificate of origin*), disebut sebagai dokumen pelengkap pabean. Tanpa PIB maka barang impor tersebut tidak dapat diambil oleh importir.

11. PIB dibuat setelah importir memiliki dokumen pelengkap pabean seperti B/L dll. Importir mengambil dokumen tersebut melalui bank, maka jika bank tersebut merupakan bank devisa yang telah on-line dengan komputer DJBC maka pengurusan PIB dapat dilakukan di bank tersebut.
12. Prinsip perpajakan di Indonesia adalah *self assesment system* yaitu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya wajib pajak terutang. Begitu pula dalam proses pembuatan PIB ini, formulir PIB terdapat pada bank yang telah on-line dengan komputer DJBC setelah diisi dan membayar bea masuk kepada bank maka importir tinggal menunggu barangnya tiba untuk menyerahkan dokumen yang diperlukan kepada DJBC khususnya kepada kantor pelayanan DJBC dimana barang tersebut berada dalam wilayah pelayanannya, untuk pelabuhan Pelabuhan Laut Pekanbaru (Pelindo) KPPBC Tipe Madya Pabean B Pekanbaru.
13. Setelah importir menyelesaikan PIB dan membayar bea masuk serta (pungutan impor) pajak-pajak dalam rangka impor di bank, maka bank akan memberitahukan kepada DJBC secara on-line mengenai pengurusan PIB dan pelunasan bea masuk dan pajak impor. Dalam tahap ini DJBC hanya tinggal menunggu importir menyerahkan PIB untuk diproses, penyerahan PIB ini pun telah berkembang sedemikian rupa hingga untuk importir yang telah memiliki modul impor atau

telah terhubung dengan sistem komputer DJBC dapat menyerahkan PIB secara elektronik (electronic data interchange system = EDI system) sehingga dalam prosesnya tak terdapat interaksi secara fisik antara importir dengan petugas DJBC.

4. Pandangan Islam Dalam Kegiatan Ekspor Dan Impor

4.1. Valuta Asing Dalam Perspektif Islam

Prof. Drs. Masjfuk Zuhdi yang berjudul MASAIL FIQHIYAH; Kapita Selecta Hukum Islam, diperoleh bahwa Forex (Perdagangan Valas) diperbolehkan dalam hukum Islam. Perdagangan valuta asing timbul karena adanya perdagangan barang-barang kebutuhan/komoditi antar negara yang bersifat internasional. Perdagangan (Ekspor dan Impor) ini tentu memerlukan alat bayar yaitu uang yang masing-masing negara mempunyai ketentuan sendiri dan berbeda satu sama lainnya sesuai dengan penawaran dan permintaan diantara negara-negara tersebut sehingga timbul perbandingan nilai mata uang antar negara.

Taqiyuddin an-Nabhani menyatakan bahwa jual beli mata uang atau pertukaran mata uang merupakan transaksi jual beli dalam bentuk finansial yang menurutnya mencakup:

1. Pembelian mata uang dengan mata uang yang serupa seperti pertukaran uang kertas danar baru Irak dengan kertas dinar lama.
2. Pertukaran mata uang dengan mata uang asing seperti pertukaran dolar dengan Pound Mesir.

3. Pembelian barang dengan uang tertentu serta pembelian mata uang tersebut dengan mata uang asing seperti membeli pesawat dengan dolar, serta pertukaran dolar dengan dinar Irak dalam suatu kesepakatan.
4. Penjualan barang dengan mata uang, misalnya dengan dolar Australia serta pertukaran dolar dengan dolar Australia.
5. Penjualan promis (surat perjanjian untuk membayar sejumlah uang) dengan mata uang tertentu.

4.2. Pandangan Islam dalam Kegiatan Ekspor dan Impor

Berdasarkan konsep jual beli dalam islam, maka dalam konteks ekspor dan impor itu dapat diqiyaskan ke dalam masalah jual beli.

Pada dasarnya jual beli valas dibolehkan, bila jual beli itu dimaksudkan untuk kebutuhan transaksi sektor riil (barang dan jasa), misalnya untuk membayar barang-barang yang diimport kepada eksportir luar negeri atau untuk berpergian dan belanja di luar negeri.

Perdagangan valas untuk kepentingan spekulasi adalah haram, karena mengandung unsur riba dan *maysir*, serta menimbulkan dampak negatif (*mudharat*) bagi perekonomian masyarakat umum (*maslahat 'ammah*). Kerena itu alasan-alasan itu, umat Islam harus menghindarinya.

Perdagangan valas telah menjadikan uang sebagai komoditas dan kegiatan ini disebut dengan transaksi maya, karena dalam kegiatan bisnis ini terjadi perputaran arus uang dalam jumlah

besar, tetapi tidak ada kegiatan sektor riilnya (*bai'* barang dan jasa). Padahal menurut ekonomi Islam, fungsi uang tidak boleh sebagai komoditas.

Perdagangan valas telah memicu secara signifikan bagi kejatuhan rupiah. Sedangkan kejatuhan rupiah berarti kehancuran ekonomi suatu negara atau rakyat umum.

B. Tinjauan Praktek

1. Proses Terbitnya Letter Of Credit di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Pekanbaru

Letter of credit, atau sering disingkat menjadi L/C, LC adalah sebuah cara pembayaran internasional yang memungkinkan eksportir menerima pembayaran tanpa menunggu berita dari luar negeri setelah barang dan berkas dokumen dikirimkan keluar negeri (kepada pemesan).

a. Pihak-pihak Yang Terlibat dalam Letter Of Credit

Ada beberapa pihak yang secara langsung terlibat dalam transaksi menggunakan letter of credit. Pihak-pihak tersebut, yaitu:

1. Importir(Pembeli)

Importir, atau pihak pembeli, merupakan pihak yang mengeluarkan letter of credit, maksudnya, mengeluarkan perjanjian untuk membayar sejumlah uang kepada pihak eksportir (penjual), ketika seluruh tanggung jawabnya telah dipenuhi. Umumnya, harus ada jaminan terhadap kredibilitas pihak importir, untuk menghindari kaburnya pembeli dari tanggung jawab.

2. Eksportir (Penjual)

Eksportir, atau pihak penjual, adalah tujuan dari terbitnya letter of credit, maksudnya, pihak eksportir akan menerima pembayaran melalui letter of credit tersebut ketika seluruh tanggung jawabnya telah diselesaikan. Ketika akan mengklaim pembayaran melalui letter of credit tersebut, pihak eksportir harus mampu menunjukkan semua dokumen yang dipersyaratkan.

3. Bank penerbit (Bank pembuka/opening bank/issuing bank/importer's bank)

Bank ini terdapat di negara importir, dan menerbitkan letter of kredit, yang akan menjadi perjanjian bayar kepada bank penerima.

4. Bank penerus (Advising bank/seller's bank/correspondent bank)

Bank ini melakukan penegasan (confirming), terhadap keaslian dan kelengkapan dokumen letter of credit. Bank ini secara umum bertugas menginformasikan kepada pihak penjual bahwa ada letter of credit yang ditunjukkan pada pihak penjual, dan telah diperiksa keasliannya.

5. Bank pembayar (paying bank)

Bank ini terdapat di negara eksportir, di mana disebutkan dalam letter of credit sebagai pihak yang akan melakukan pembayaran kepada pihak eksportir (sering disebut "beneficiary"), jika persyaratannya telah dipenuhi seluruhnya.

6. Bank negosiasi (negotiating bank)

Bank yang menyetujui pembelian wesel draft dari eksportir.

7. Bank pengganti (reimbursing bank)

Suatu bank yang sifatnya netral jika antara bank eksportir dan bank importir tidak memiliki hubungan rekening untuk menyelesaikan proses pembayaran.

b. *Letter of Credit* atau Credit berarti setiap janji, bagaimanapun dinamakan atau diuraikan, yang bersifat irrevocable dan karenanya merupakan janji pasti dari Issuing Bank untuk membayar presentasi yang sesuai, membayar/honour berarti :

1. Membayar atas unjuk jika credit tersedia dengan pembayaran atas unjuk
2. Menanggung janji pembayaran yang ditangguhkan dan membayar pada saat jatuh tempo jika credit tersedia dengan pembayaran yang ditangguhkan
3. Mengaksep bill of exchange (draft) yang ditarik oleh beneficiary dan membayar pada saat jatuh tempo, jika credit tersedia dengan akseptasi.

c. Keunggulan dan kelemahan transaksi Letter of Credit

Maksud dan tujuan dipakainya L/C sebagai cara pembayaran dalam transaksi ekspor – impor adalah untuk memberikan keyakinan kepada pihak-pihak terkait terutama beneficiary dan applicant bahwa dengan L/C semua pihak akan

tunduk kepada ketentuan-ketentuan dan persyaratan yang tertuang dalam L/C. Namun demikian dalam praktek sesungguhnya transaksi dengan L/C juga memiliki beberapa kelemahan, antara lain :

1. Bagi eksportir

Jika dokumen mengandung discrepancy atau penyimpangan, maka meskipun barang telah dikapalkan/dikirim sesuai dengan pesanan, eksportir berpotensi tidak memperoleh pembayaran (karena bank hanya berurusan dengan dokumen) atau bila dibayarkan dipotong biaya discrepancy.

2. Bagi Importir

Biaya-biaya yang sehubungan dengan transaksi L/C, pembukaan L/C, Akseptasi, dll.

2. Kondisi Ekspor dan Impor di Pekanbaru

Pengutamaan Ekspor bagi Indonesia sudah digalakkan sejak tahun 1983. Sejak saat itu, ekspor menjadi perhatian dalam memacu pertumbuhan ekonomi seiring dengan berubahnya strategi industrialisasi dari penekanan pada industri substitusi impor ke industri promosi ekspor. Konsumen dalam negeri membeli barang impor atau konsumen luar negeri membeli barang domestik, menjadi sesuatu yang sangat lazim. Persaingan sangat tajam

antarberbagai produk. Selain harga, kualitas atau mutu barang menjadi faktor penentu daya saing suatu produk.

**Tabel 3.1 Kondisi Ekspor
Tahun 2008 – 2012**

No	Keterangan	Tahun (Juta Rupaih)				
		2008	2009	2010	2011	2012
1.	Bea Keluar	140.000.000	142.203.000	152.201.001	201.401.003	572.045.382
2.	Target	4.985.000.000	5.001.000.000	5.023.000.000	5.711.000.000	555.752.446
3.	Persentase	2,8%	2,84%	3,03 %	3,53 %	102,93%

Sumber : KPPBC Tipe Madya Pabean B Pekanbaru

**Tabel 3.2 Kondisi Impor
Tahun 2008 – 2012**

No	Keterangan	Tahun (Juta Rupaih)				
		2008	2009	2010	2011	2012
1.	Bea Masuk	45.000.000.000	50.000.520.000	55.034.620.000	111.360.576.661	122.350.345.764
2.	Target	43.000.000.000	45.000.000.000	47.458.280.000	106.046.064.661	108.098.760.000
3.	Persentase	104%	111%	115,97 %	105,01 %	113,1%

Sumber : KPPBC Tipe Madya Pabean B Pekanbaru

Dari tabel di atas bea masuk tahun 2011 adalah 55,034.620.000 juta rupiah, dengan persentase 115,97 %, dan bea keluaranya 201,401.003 juta rupiah, sedangkan pada tahun 2012 mengalami kenaikan dimana bea masuk nya adalah 106.046.064.661 juta rupiah, dengan persentase 105.01 %, dan bea keluaranya juga mengalami kenaikan dengan jumlah 572.045.382 juta rupiah, dengan persentase 102.93.

Nilai ekspor Riau bulan November 2012 mencapai US\$ 1.599,48 juta atau mengalami kenaikan sebesar 8,36 persen dibanding ekspor bulan Oktober 2012 mencapai US\$ 1.476,07 juta. Secara kumulatif nilai ekspor Januari-November 2012 sebesar US\$ 17.609,67 juta turun sebesar 4,45 persen dibanding periode yang sama tahun 2011 yang besarnya US\$

18.430,75 juta. Kontribusi nilai ekspor Riau terhadap Nasional bulan November 2012 sebesar 9,73 persen dan pada Januari-Oktober 2012 sebesar 10,08 persen.

3. Barang Ekspor Wajib Bea Keluar di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Pekanbaru

Barang Ekspor Wajib Bea Keluar adalah

3.1. Rotan

1. Rotan Asalan
2. Rotan Sudah dipoles halus
3. Hati Rotan
4. Kulit Rotan

3.2. Kulit


1. Jangat dan Kulit Mentah
2. Jangat dan Kulit Pickled
3. Kulit disamak (Wet Blue)

3.3. Kayu

1. Veneer
2. Wooden Sheet for Packaging Box
3. Serpih Kayu
4. Kayu Olahan.

3.4. Flow Chart Mekanisme Ekspor di Kantor Pengawasan dan Pelayanan

Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Pekanbaru



Sumber : KPPBC Tipe Madya Pabean B Pekanbaru

Keterangan :


1. Eksportir/PPJK menyampaikan PEB disertai dokumen pelengkap pabean ke kantor pabean di pelabuhan mutu ekspor.
2. Pengecekan dokumen meliputi :
 - a. Ada atau tidak blokir eksportir/PPJK
 - b. Dokumen pelengkap pabean
 - c. Kesesuaian PEB dengan dokumen pelengkap, bukti bayar PNBPN, bukti bayar Bea Keluar (dalam hal terkena Bea Keluar)
 1. Jika lengkap dan sesuai dilanjutkan pengecekan pemenuhan persyaratan (lartas)
 2. Jika tidak lengkap dan tidak sesuai diterbitkan Nota Pemberitahuan Penolakan (NPP)
3. Penelitian dokumen selesai dilanjutkan dengan pengecekan pemenuhan persyaratan larangan dan pembatasan (lartas) :
 - a. Jika sudah dipenuhi diterbitkan NPE
 - b. Jika belum dipenuhi diterbitkan Nota Pemberitahuan Persyaratan Dokumen (NPPD)
4. Penelitian dokumen dan ketentuan lartas selesai dilanjutkan dengan pengecekan perlu/tidak dilakukan pemeriksaan fisik :
 - a. Jika tidak dilakukan pemeriksaan fisik diterbitkan NPE
 - b. Jika dilakukan pemeriksaan fisik diterbitkan Pemberitahuan Pemeriksaan Barang (PPB)

5. Pemeriksaan fisik barang ekspor :

a. Jika sesuai diterbitkan NPE

b. Jika tidak sesuai, barang disegel dan diteliti lanjut oleh Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor (PPDE).

3.5. Flow Chart Mekanisme Impor di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Pekanbaru



Sumber : KPPBC Tipe Madya Pabean B Pekanbaru

Keterangan :

1. Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut (RKSP) dan Jadwal

Pengangkut yang sarana pengangkutnya akan datang dari :

a. luar Daerah Pabean ; atau

b. dalam Daerah Pabean yang mengangkut barang impor, barang ekspor

dan / atau barang barang asal Daerah pabean yang diangkut ke dalam daerah pabean lainnya melalui luar Daerah Pabean ,

wajib menyerahkan pemberitahuan berupa Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut (RKSP) kepada kepada Pejabat⁴ di setiap Kantor Pabean⁵ yang akan disinggahi. RKSP wajib disampaikan sebelum kedatangan sarana pengangkut darat , kecuali sarana pengangkut darat. Pejabat Bea dan Cukai dapat melakukan pemeriksaan sarana pengangkut yang datang dari luar Daerah.

2. Kedatangan sarana pengangkut

pengangkut yang sarana pengangkutnya datang dari :

1. luar Daerah Pabean ; atau
2. dalam Daerah Pabean dengan mengangkut barang impor, barang ekspor dan/atau barang asal Daerah Pabean yang diangkut ke dalam Daerah.
3. Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai.

Dalam materi ini dibahas mengenai tatalaksana penyelesaian kewajiban pabean atas penyampaian dokumen pemberitahuan impor barang, proses bisnis, pemeriksaan pabean dan pengeluaran barang impor untuk dipakai.

a. Pemberitahuan Impor Barang

1. Penyampaian PIB

Pengeluaran Barang Impor dari Kawasan Pabean, atau tempat lain yang diperlakukan sama dengan TPS dengan tujuan diimpor untuk dipakai.

wajib diberitahukan dengan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang disampaikan ke Kantor Pabean. Dikecualikan dengan penggunaan dokumen selain PIB adalah sebagaiberikut :

1. dengan menggunakan dokumen Pembritahuan Impor Barang Khusus

(PIBK) , yaitu untuk impor

a. barang pindahan ;

b. barang impor sementara yang dibawa penumpang;

c. barang impor melalui jasa titipan;\.

2. Pemberitahuan Impor Barang yang selanjutnya disingkat dengan PIB

adalah Pemberitahuan Pabean untuk pengeluaran barang yang diimpor untuk dipakai.

3. Barang Impor adalah barang yang dimasukkan ke dalam Daerah Pabean .

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian permasalahan yang penulis uraikan diatas pada bab-bab sebelumnya maka penulis dapat memberikan beberapa kesimpulan yang berkaitan dengan Ekspor dan Impor di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Pekanbaru dan saran-saran diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Dalam pelaksanaan prosedur kegiatan ekspor dan impor Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Pekanbaru kegiatan ekspor dan impor mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.
2. Prosedur ekspor dan impor di pekanbaru sudah ada ketetapan dari pemerintah sejak dulu.
3. Ekspor dan impor menjadi perhatian dalam memacu pertumbuhan ekonomi seiring dengan berubahnya strategi industrialisasi dari penekanan pada industri substitusi impor ke industri promosi ekspor.
4. Kegiatan Ekspor dan Impor terjadi seperti halnya transaksi yang biasa terjadi antara penjual dan pembeli. Landasan paling utamanya adalah saling menguntungkan. Penjual akan mendapatkan kelebihan dari harga jual, sedangkan pembeli mendapatkan barang yang dibutuhkan.

5. Prosedur Ekspor dan Impor harus mendapat izin dalam melakukan kegiatan ekspor dan impor di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Pekanbaru.

B. Saran

Dalam meningkatkan pendapatan dan memperluas Ekspor dan Impor di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B pekanbaru khususnya untuk menjaring para eksportir yang tidak jujur dalam penyampaian Pemberitahuan Ekspor Barang dan Impor barang penulis dapat memberi saran, yaitu:

1. Antara pegawai pajak di di kantor pengawasandan pelayanan bea dan cukai tipe madya pabean b pekanbaru dapat menjalin kerjasama yang baik dan harmonis dengan para eksportir dan importir yang mengekspor dan mengimpor barangnya di KPPBC.
2. Bagi eksportir dan importir di kantor pengawasan dan pelayanan bea dan cukai tipe madya pabean b pekanbaru harus sopan dan disiplin dalam mengekspor barang dan mengimpor barang di kantor pengawasan dan pelayanan bea dan cukai tipe madya pabean b pekanbaru.
3. Kepada pihak kantor pengawasandan pelayanan bea dan cukai tipe madya pabean b pekanbaru agar dapat melaksanakan sosialisasi yang lebih maksimal dan menyentuh kepada seluruh kalangan eksportir dan importir.

4. Kepada seluruh pegawai dan karyawan yang ada di kantor pengawasan dan pelayanan bea dan cukai tipe madya pabean b pekanbaru supaya dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas terutama dalam melayani para eksportir dan importir yang bermasalah baik secara langsung maupun secara tidak langsung.
5. Kepada pihak kantor pengawasan dan pelayanan bea dan cukai tipe madya pabean b pekanbaru dapat memberikan kesempatan bagi pegawai dan karyawan untuk dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas kinerja dengan mengadakan pelatihan dan diklat.

DAFTAR PUSTAKA

- Azhari, Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan, Pusat Pengembangan Pendidikan Universitas Riau, Pekanbaru 2009.
- Mardiasmo, Perpajakan, Andi Yogyakarta, Edisi Revisi 2012.
- Muljono, Djoko, PPh dan PPN Untuk Berbagai Kegiatan Usaha, Andi Yogyakarta, Yogyakarta, 2009.
- Tandjung Marolop, Aspek dan Prosedur Ekspor dan Impor, Salemba Empat, Jakarta, 2011.
- Resmi Siti, Perpajakan, Salemba Empat, Jakarta, 2011.
- Susilo Andi, Buku Pintar Ekspor-Impor, TransMedia Pustaka, Jakarta 2008.
- Waluyo, Perubahan Perundang – undangan Perpajakan Era Reformasi, Salemba Empat, Jakarta 2009.
- Bohari. 2008. *Pengantar Hukum Pajak*. Jakarta .PT. Raja Grafindo persada.
- Prastowo, yustinus. 2009. *Panduan lengkap pajak*. Jakarta. PT. Raih Asa Sukses
- Observation, Research of Taxation. *dalam satu naskah undang-undang 9 (sembilan) perpajakan*.PT. Integralm Data prima
- Undang-undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan .
- Undang-undang No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.
- Sumber: <http://id.shvoong.com/social-sciences/economics/2269570-pengertian-ekspor-impor-dan-proses/#ixzz2HIwbEwmc>